

## **BANK MAGELANG BUKUKAN LABA BERSIH RP 3,7 MILIAR, SEBESAR 55 PERSEN JADI PENDAPATAN ASLI DAERAH**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/68/2024/02/07/bank-1320915948.jpg>

### **Isi Berita:**

RADARMAGELANG.ID, Magelang – Bank Magelang berhasil membukukan laba bersih Rp 3,57 miliar di tahun 2023. Angka ini meningkat dibanding tahun lalu (yoy) sebesar Rp 2,96 miliar.

Dari angka itu, bank pelat merah ini menyumbangkan 55 persen keuntungannya untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Kota Magelang.

Dirut BPR Perumda Bank Magelang Hery Nurjianto merinci, tahun 2023 merupakan masa transisi dari masa pandemi Covid-19 ke endemi

Namun demikian, Bank Magelang mampu mencatat kinerja baik dengan pembukuan aset Rp 265 miliar, penyaluran kredit Rp 199 miliar, serta berhasil menghimpun dana masyarakat Rp 217 miliar.

“Saat ini, Bank Magelang memiliki 27.987 nasabah penabung, dan nasabah yang mengambil program lainnya, seperti deposito dan peminjaman kredit umum maupun untuk usaha,” jelasnya di sela program penarikan undian tabungan berhadiah periode Januari 2024 di Gedung Wanita Kota Magelang, Rabu (7/2/2024).

Program penarikan undian berhadiah itu merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah setianya. Pada acara ini, hadiah utama satu unit mobil city car dimenangkan oleh Lani Janari Lawudiredjo, warga Magelang Tengah.

Bank Magelang juga memberikan beasiswa pendidikan bagi para disabilitas berprestasi. Lebih lanjut Hery mengatakan, pihaknya tengah bersiap untuk menyalurkan kredit tambahan modal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang akan berjualan saat Lebaran.

Tren dari tahun ke tahun, pelaku UMKM akan mengajukan kredit sebelum Puasa tiba.

“Yang punya tabungan biasanya mencairkan tabungan mereka untuk tambahan modal usaha, namun kalau simpanannya terbatas, biasanya mengajukan pinjaman,” terangnya.

Ia pun menyediakan program kredit Pro-Master dengan bunga lunak 0,25 persen per bulan. Plafonnya Rp 2,5 juta tanpa agunan, atau sampai Rp 25 juta dengan agunan.

“Program ini juga untuk memberantas rentenir,” tandasnya.

Wali Kota Magelang dr Muchamad Nur Aziz bangga dengan capaian kinerja Bank Magelang.

Ia harap keberadaan Bank Magelang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pemenang undian sepeda motor Haris Makmun mengaku sudah 11 tahun menjadi nasabah Bank Magelang. Namun baru kali ini ia mendapatkan hadiah.

Menurutnya, pelayanan bank ini sangat baik dan ramah, sehingga ia betah menjadi nasabah setia. “Saya juga suka, tidak ada potongan administrasi. Jadi tabungannya utuh. Dan hadiah ini tidak akan saya jual, untuk kenang-kenangan,” tutur pria yang bekerja sebagai pegawai tata usaha (TU) MTs Negeri Kota Magelang itu. (put/aro)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarmagelang.jawapos.com/magelang/684132207/bank-magelang-bukukan-laba-bersih-rp-37-miliar-sebesar-55-persen-jadi-pad>, “Bank Magelang Bukukan Laba Bersih Rp 3,7 Miliar, Sebesar 55 Persen Jadi PAD”, tanggal 7 Februari 2024.
2. <https://magelangekspres.disway.id/read/662310/laba-bank-magelang-mencapai-rp-357-miliar-di-tahun-2023-sumbangkan-55-persen-pad-kota-magelang>, “Laba Bank Magelang Mencapai Rp 3,57 Miliar di Tahun 2023, Sumbangkan 55 Persen PAD Kota Magelang”, tanggal 7 Februari 2024.
3. <https://www.rri.co.id/bisnis/549222/perumda-bpr-bank-magelang-bukukan-laba-rp-3-57-miliar>, “Perumda BPR Bank Magelang Bukukan Laba Rp 3,57 Miliar”, tanggal 8 Februari 2024.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa PT Bank Magelang berhasil membukukan laba bersih Rp 3,57 miliar di tahun 2023. Angka ini meningkat dibanding tahun lalu (yoy) sebesar Rp 2,96 miliar.
- Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD menyebutkan bahwa BUMD didirikan dengan tujuan, antara lain :
  - 1) Memberikan manfaat bagi perekonomian daerah;
  - 2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan

3) Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

- Pembagian jenis BUMD yang berorientasi pada bisnis dan pelayanan pada masyarakat sebenarnya memiliki beberapa konsekuensi. BUMD yang berorientasi pada aspek bisnis diharapkan dapat memberikan keuntungan secara finansial, sedangkan BUMD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum.<sup>1</sup>
- Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang membagi BUMD menjadi dua jenis yakni Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah telah mempertegas peran, fungsi, dan eksistensi BUMD serta untuk mempermudah pengelolaan BUMD.
- BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemda melalui kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal BUMD. Dalam kerangka regulasi, pengaturan mengenai BUMD telah tercantum dalam Pasal 304 serta Pasal 331 sampai dengan Pasal 343 UU Pemda. Pengaturan lebih *rigid* mengenai tata kelola BUMD mulai dari pendirian, penyelenggaraan, hingga pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP BUMD).
- BUMD pada dasarnya didirikan untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah, memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan. Tujuan pendirian dimaksud menunjukkan adanya relasi antara peran BUMD dan pelaksanaan otonomi daerah oleh pemda yang berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU Pemda.
- Berdasarkan Pasal 304 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD, penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD,<sup>2</sup> dan penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.<sup>3</sup> Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang

---

<sup>1</sup> Yudho Taruno Muryanto, *Tanggung Jawab Pengelolaan BUMD* (Solo: Setara Press, 2017).

<sup>2</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 333 ayat (2).

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 333 ayat (3).

akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah. Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.<sup>4</sup>

- Perumda BPR Bank Magelang pertama kali didirikan pada tanggal 1 Januari 1955, namun secara resmi berdasarkan Peraturan Daerah No. 45/1958 Tanggal 26 Juli 1958 tentang Bank Pasar yang beralamat di Pasar Rejowinangun Magelang. Namun demikian rintisan awal pendirian usaha bank ini tidak dapat bertahan lama dan berhenti beroperasi pada tahun 1965. Pada tahun 1985, berdasarkan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Magelang No. 539/57/04/1985 tanggal 25 Februari 1985 Bank Pasar yang telah mengalami vakum operasional selama hampir 20 tahun ini beroperasi kembali. Tahun 1985 inilah yang kemudian dijadikan tonggak sejarah kelahiran PD BPR Bank Magelang saat ini.<sup>5</sup>
- Pada tahun 2009 di tengah tuntutan masyarakat yang semakin meningkat atas jasa layanan perbankan yang semakin baik, PD BPR Bank Magelang menapaki fase kemajuan yang semakin signifikan, antara lain ditandai dengan perubahan nama dan logo perusahaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 PD BPR Bank Pasar berubah nama menjadi PD BPR Bank Magelang. Pada tahun 2020 PD. BPR Bank Magelang merubah bentuk badan hukum menjadi Perumda BPR Bank Magelang berdasarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang serta Surat Persetujuan OJK No.161/KR.03/2020 Tanggal 23 Desember 2020. Perubahan bentuk badan hukum ini diikuti peningkatan modal dasar menjadi sebesar 100 milyar rupiah.<sup>6</sup>
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai

---

<sup>4</sup> Wahyu Maizal, *Tinjauan Hukum Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014, hal. 4.

<sup>5</sup> [Sejarah Bank Magelang – Perumda BPR Bank Magelang](#)

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>8</sup>

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>9</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>8</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>9</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05